



PENETAPAN

Nomor 1786/Pdt.G/2022/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Malang, yang dalam perkara ini berdomisili di Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta (Usaha Material), bertempat tinggal di Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 September 2022 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan nomor 1786/Pdt.G/2022/PA.Mlg, tanggal 13 September 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Malang pada tanggal XXXX, berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Pernikahan Nomor : tanggal XXXX dari Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 1786/Pdt.G/2022/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kota Malang selama 15 tahun 1 bulan;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak bernama :
 - a. ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 15 tahun;
 - b. ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 10 tahun;
 - c. ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 8 tahun;
 - d. ANAK IV PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 3 tahun;
 - e. ANAK V PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 3 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan Juli tahun 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat memiliki watak yang keras yakni sering membanting dan memecahkan barang apabila sedang mengalami permasalahan dengan Penggugat sehingga hal tersebut membuat Penggugat merasa ketakutan;
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan/atau tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi, apabila ditanya darimana saja ia selama itu, ia langsung marah dan mengatakan bahwa itu adalah urusan Tergugat;
5. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut, terjadi pada bulan Juni tahun 2022. Antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, kemudian Penggugat tanpa pamit pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat sekarang pulang dan bertempat tinggal dirumah saudara Penggugat sendiri di alamat yang tersebut diatas. Akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengadakan komunikasi, dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
6. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 1786/Pdt.G/2022/PA.Mlg.



untuk rukun, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan Penggugat menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa, kemudian Penggugat pada persidangan tanggal 21 September 2022, mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya Nomor 1786/Pdt.G/2022/PA.Mlg, karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dan Penggugat menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa, kemudian Penggugat pada persidangan tanggal 21 September 2022, mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya Nomor 1786/Pdt.G/2022/PA.Mlg, karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menyetujui pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan "Apabila pemeriksaan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat, setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan Tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 21 September 2022, ternyata Penggugat dalam perkara ini telah mencabut perkaranya sebelum pemeriksaan perkara berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 1786/Pdt.G/2022/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1786/Pdt.G/2022/PA.Mlg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 Masehi bertepatan dengan 24 Shafar 1444 Hijriyah, oleh kami **KETUA MAJELIS** sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA** dan **HAKIM ANGGOTA**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA PENGGANTI**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

KETUA MAJELIS

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Panitera Pengganti,

ttd

PANITERA PENGGANTI

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 1786/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	75.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	245.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00

Jumlah **Rp. 390.000,00**

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)